


# **MATERI HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI**



**DR. BAMBANG SUGIANTO, SH. M.HUM**

# KEKUASAAN KEHAKIMAN

```
graph TD; A[KEKUASAAN KEHAKIMAN] --> B[WEWENANG MAHKAMAH AGUNG]; A --> C[WEWENANG MK]; B --> D[PENGADILAN TINGGI]; D --> E[PENGADILAN PERTAMA]; C --> F[PERTAMA DAN TERAKHIR]
```

**WEWENANG  
MAHKAMAH AGUNG**

**PENGADILAN TINGGI**

**PENGADILAN PERTAMA**

**WEWENANG MK**

**PERTAMA DAN  
TERAKHIR**

# LANDASAN HUKUM MK

## 1. PASAL 24 AYAT (2) UUD 1945

*KEKUASAAN KEHAKIMAN DILAKUKAN OLEH SEBUAH MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA DALAM LINGKUNGAN PERADILAN UMUM, LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA, LINGKUNGAN PERADILAN MILITER, LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN OLEH SEBUAH MAHKAMAH KONSTITUSI.*

## 2. UNDANG-UNDANG 24 TAHUN 2003

*TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI*


# VISI MAHKAMAH KONSTITUSI

“ TEGAKNYA KONSTITUSI DALAM RANGKA  
MEWUJUDKAN CITA NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI  
DEMI KEHIDUPAN KEBANGSAAN DAN KENEGARAAN  
YANG BERMARTABAT”

## MISI MAHKAMAH KONSTITUSI

MEWUJUDKAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI SALAH SATU  
PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MODERN DAN  
TERPERCAYA

MEMBANGUN KONSTITUSIONALITAS INDONESIA DAN BUDAYA  
SADAR BERKONSTITUSI.



# UNTUK APA MAHKAMAH KONSTITUSI



UNTUK MENJAGA AGAR TIDAK ADA UNDANG UNDANG YANG ADA DI INDONESIA BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR, MAKA SERING DISEBUT MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PENGAWAL KONSTITUSI ATAU UNDANG UNDANG DASAR DAN PENAFSIR TUNGGAL ATAS KONSTITUSI

# KEGUNAAN KONSTITUSI



KONSTITUSI MERUPAKAN JAMINAN YANG PALING EFEKTIF DALAM MENJAGA AGAR KEKUASAAN YG ADA DALAM NEGARA TIDAK DI SALAH GUNAKAN DAN HAK ASASI MANUSIA DAN WARGA NEGARA TIDAK DILANGGAR, KONSTITUSI SANGAT PENTING ARTINYA BAGI SUATU NEGARA KARENA KEDUDUKANNYA INI DAPAT MENGATUR DAN MEMBATASI KEKUASAN DALAM SUATU NEGARA DAN SUMBER HUKUM YANG TERTINGGI.

# FUNGSI DAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI



MAHKAMAH KONSTITUSI, DI ATUR PASAL 24 DAN  
PASAL 24C UNDANG-UNDANG DASAR 1945

MAHKAMAH KONSTITUSI, BERTUJUAN UNTUK  
MENJAGA DAN MEMPERKUAT DASAR-DASAR  
KONSTITUSIONALISME SEBUAH PERUNDANG-  
UNDANGAN.

MAHKAMAH KONSTITUSI, SATU-SATUNYA  
LEMBAGA YANG DIBERIKAN OTORITAS UNTUK  
MENAFSIRKAN SEBUAH KONSTITUSI.

# TUJUAN KONSTITUSI



- MEMBATASI KEKUASAAN PENGUASA AGAR TIDAK BERTINDAK SEWENANG-WENANG MAKSUDNYA TANPA MEMBATASI KEKUASAAN PENGUASA, KONSTITUSI TIDAK AKAN BERJALAN DENGAN BAIK DAN BISA SAJA KEKUASAAN PENGUASA AKAN MERAJALELA DAN BISA MERUGIKAN RAKYAT BANYAK.
- MELINDUNGI HAM MAKSUDNYA SETIAP PENGUASA BERHAK MENGHORMATI HAM ORANG LAIN DAN HAK MEMPEROLEH PERLINDUNGAN HUKUM DALAM HAL MELAKSANAKAN HAKNYA.
- PEDOMAN PENYELENGGARAAN NEGARA MAKSUDNYA TANPA ADANYA PEDOMAN KONSTITUSI NEGARA KITA TIDAK AKAN BERDIRI DENGAN KOKOH.

# WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI PASAL 10 UU NO.24/2003



- MENGUJI UU TERHADAP UUD 1945
- MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
  - MEMUTUS SENGKETA PEMILU
  - MEMUTUS PEMBUBARAN PARPOL
- MEMUTUS PENDAPAT DPR.RI TENTANG DUGAAN PELANGGARAN PRESIDEN
- MEMUTUS PENDAPAT DPR.RI TERHADAP PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

# KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI



MAHKAMAH KONSTITUSI BERWENANG  
MENGADILI PADA TINGKAT PERTAMA DAN  
TERAKHIR YANG PUTUSANNYA BERSIFAT  
FINAL, PUTUSAN MK TERSEBUT DAPAT  
ARTIKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
BERSIFAT TERAKHIR DAN MENGIKAT  
*(PUTUSAN FINAL AND BINDING)*

# TUGAS DAN KEWAJIBAN MK



## **MENGAWAL KONSTITUSI (*TO GUARD*)**

AGAR KONSTITUSI DILAKSANAKAN OLEH PENYELENGGARA  
NEGARA

## **PENAFSIRAN AKHIR KONSTITUSI**

SUPAYA KONSTITUSI ITU HIDUP DALAM  
KEBERLANGSUNGAN BERNEGARA

## **PELINDUNGAN KONSTITUSI (PROTECTOR)**

SEBAGAI PELINDUNG HAK-HAK ASASI MANUSIA  
(*FUNDAMENTAL RIGHTS*)

# TUGAS DAN KEWAJIBAN MK



**MENGAWAL KONSTITUSI (*TO GUARD*)**  
*AGAR KONSTITUSI DILAKSANAKAN OLEH PENYELENGGARA  
NEGARA.*

**PENAFSIRAN AKHIR KONSTITUSI**  
*SUPAYA KONSTITUSI ITU HIDUP DALAM  
KEBERLANGSUNGAN BERNEGARA*

**PELINDUNGAN KONSTITUSI (*PROTECTOR*)**  
*SEBAGAI PELINDUNG HAK-HAK ASASI MANUSIA  
(FUNDAMENTAL RIGHTS)*

# ASAS-ASAS ACARA MK



FUNGSI ASAS DALAM PERADILAN ADALAH  
PRINSIP DASAR YANG BERSIFAT UMUM SEBAGAI  
PANDUAN ATAU RUH DALAM  
PENYELENGGARAAN PERADILAN KONSTITUSI

# ASAS-ASAS PERADILAN MK

1. *Ius curia novit, (Hakim memiliki posisi yang penting dalam proses peradilan)*
2. Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana dan biaya ringan
3. Persidang terbuka untuk umum
4. Independen dan Imparsial,
5. *Audi et Aalteram Partem (Para pihak kedudukan sama dalam peradilan)*
6. Hakim aktif dalam persidangan
7. Asas praduga keabsahan.

# SUMBER HUKUM ACARA MK

## SUMBER HUKUM FORMIL

KETERKAITAN DENGAN HUKUM ACARA YANG MENGATUR PROSES BERCARA DAN PERSIDANGAN DI PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI DIMULAI PENDAFTARAN PERKARA, SISTEM PERSIDANGAN DAN TAHAPAN-TAHAPAN PERSIDANGAN

## SUMBER HUKUM MATERIL

KETERKAITAN DENGAN HUKUM MATERIIL ADALAH NILAI-NILAI DASAR KETERKAITAN SEBUAH KEABSAHAN, HUKUM MATERIAL, YAITU HUKUM MEMUAT PERATURAN YANG MENGATUR KEPENTINGAN DAN HUBUNGAN YANG BERWUJUD PERINTAH-PERINTAH DAN LARANGAN.

# **SUMBER HUKUM ACARA MK**



UNDANG-UNDANGA DASAR 1945

UNDANG-UNDANG NO 24 TAHUN 2003

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI

PUTUSAN MAJELIS MAHKAMAH KOSNTITUSI

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

# SUMBER HUKUM MK



UNDANG-UNDANG NO.24 TAHUN 2003

UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 2011

PMK NO.08/PMK/2006 (*KLN*)

PMK NO.12/PMK/2008 (*SPPARPOL*)

PMK NO.15/PMK/2008 (*PHPU*)

PMK NO. 6/PMK/2009 (*P. PILEG*)

PMK NO. 7/PMK/2009 (*P. Pilpres*)

PMK NO.18/PMK/2009 (*Elektronik Filing*)

PMK NO.21 /PMK/2009 (*Pelanggaran Presiden/wakil*)

# JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG



## *JUDICIAL REVIEW*

ADALAH HAK MENGUJI TERHADAP UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU APAKAH BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR SUATU NEGARA.

HAK JUDICIAL REVIEW ADALAH HAK DARI SUBYEK HUKUM DARI UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU

# JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG



## MENGJUJI UNDANG-UNDANG

### 1. PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG

*MENGUJI APAKAH PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TIDAK MELALUI PROSEDUR*

### 2. PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG

*MENGUJI APAKAH ISI UNDANG-UNDANG BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945*

# PERBEDAAN JUDICIAL REVIEW DAN HAK UJI MATERI MATERIL



## **HAK JUDICIAL REVIEW.**

HAK UNTUK MENGUJI UNDANG UNDANG  
YANG DIMILIKI MAHKAMAH KONSTITUSI. (MK)

## **HAK UJI MATERIL**

HAK MENGUJI PERATURAN PERUNDAN  
UNDANGAN KECUALI UU YANG DIMILIKI  
MAHKAMAH AGUNG (MA)

# FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI



- ▶ SEBAGAI PENGAWAL KONSTITUSI (*The Guardian Of The Constitution*)
- ▶ SEBAGAI PENGENDALI KEPUTUSAN BERDASARKAN SISTEM DEMOKRASI (*Control Of Demokrasy*).
- ▶ SEBAGAI PENAFSIRAN KONSTITUSI (*Interpreter Of Konstitution*)
  - ▶ SEBAGAI PELINDUNG HAK KONSTITUTIONAL WARGA NEGARA (*The Protector Of The Citizens Constitutionnal Reghts*)
  - ▶ SEBAGAI PELINDUNG HAK ASASI MANUSIA (*The Protector Of Human Rights*)

# MENURUT PROF JIMLI FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI

## **1. FUNGSI SECARA HUKUM.**

*MENJAGA AGAR SEMUA PRODUK UNDANG-UNDANG BERADA DALAM BINGKAI DAN KORIDOR KONSTITUSI ATAU UUD.*

## **2. FUNGSI SECARA POLITIK.**

*KEPUTUSAN MEMILIKI YANG LUAS SECARA POLITIK, DIMANA KEPUTUSAN KONSTITUSI AKAN MELAHIRKAN POLITIK HUKUM BARU. DIMANA KEPUTUSAN MK BISA MEMPENGARUHI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG KEDEPAN*

# SUBYEK ACARA MK



- PERORANGAN WARGA NEGARA INDONESIA;
- KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SEPANJANG MASIH HIDUP DAN SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT DAN PRINSIP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG;
- BADAN HUKUM PUBLIK ATAU PRIVAT; ATAU
  - LEMBAGA NEGARA.

# TUGAS DAN KEWAJIBAN MK



- **MENGAWAL KONSTITUSI (*TO GUARD*). AGAR KONSTITUSI DILAKSANAKAN DAN DIHORMATI OLEH PENYELENGGARA KEKUASAAN ATAU WARGA NEGARA**
  - **PENAFSIRAN AKHIR KONSTITUSI**
    - **PERLINDUNGAN KONSTITUSI**

# PARA PIHAK SENGGKETA DI MK



## **1. PEMOHON**

PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT PERBUATAN ADMINISTRASI NEGARA


## **2. TERMOHON**

PERBUATAN DALAM ADMINISTRASI NEGARA YANG MERUGIKAN ORANG LAIN

## **3. PIHAK TERKAIT**

PIHAK MERASA PUNYA KEPENTINGAN BAIK POSISI TERMOHON MAUPUN PEMOHON

# ISI PERMOHONAN

1. PARA PIHAK
  2. YANG DI MOHON
  3. LANDASAN HUKUM
  4. POSITA (HUBUNGAN HUKUM)
  5. PETITUM (TUNTUTAN)
- 

**TERIMA KASIH**